

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
(STUDI KASUS DI BANK OKE INDONESIA JAKARTA)**

**Disusun dan diajukan oleh :
MUHAMMAD ALFISYAH SYAFAAT
B011171310**



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
(STUDI KASUS DI BANK OKE INDONESIA JAKARTA)**

OLEH:

MUHAMMAD ALFISYAH SYAFAAT

B011171310

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI BANK OKE INDONESIA JAKARTA)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALFISYAH SYAFAAT
B011171310


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
pada tanggal, 1 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 196006211986012001


Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 198304232008012006

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Masnun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfisyah Syafaat

Nomor Induk Mahasiswa : B011171310

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul " Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Restrukturisasi Kredit pada Masa Pandemi *Covid-19*. (Studi Kasus di Bank Oke Indonesia Jakarta)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 April 2022

Yang Menyatakan



Muhammad Alfisyah Syafaat

B011171310

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar yang berjudul **“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Restrukturisasi Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Bank Oke Indonesia Jakarta)”** yang selesai dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) serta mendapatkan gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta hambatan pada saat proses penulisannya, berkat dukungan dan bantuan dari keluarga, dosen dan teman-teman penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan yang begitu besar dari orang tua penulis, Ayah Asyir Syafaat dan Mama Luqmiaty yang selalu menjadi alasan utama penulis dalam menyelesaikan studi. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan untuk saudara-saudara penulis, Abang Rama, Kakak Indi dan Kaka Cindy yang memberikan semua *support* kepada adik terbontotnya baik secara moril maupun materil yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Prof. Dr. Muh. Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.d selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan ;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III ;
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
4. Dr. Nurfaidah Said S.H., M.Hum., M.Si selaku pembimbing utama dan Dr. Marwah S.H., M.H selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi penulis;
5. Dr. Oky Deviany S.H., M.H selaku penilai utama dan Achmad S.H., M.H selaku penilai kedua dalam penulisan skripsi penulis;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
7. Seluruh Pegawai Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah membantu dalam mengurus segala bentuk macam administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
8. Terima kasih kepada Widya Utami dan Jonsen Prasetio selaku *Relationship Manager* dan *Legal Division Head* Bank Oke Indonesia Jakarta yang dengan ilmu dan kompetensinya di bidang perbankan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
9. Terima kasih kepada teman-teman Pledoi Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi teman seperjuangan dalam meraih gelar sarjana hukum;
10. Terima kasih kepada teman-teman Departemen Hukum Keperdataan Angkatan 2017 teman-teman seperjuangan dalam belajar dipeminatan ini;
11. Terima kasih kepada teman-teman kelas MKU-C yang telah membuat kesan awal yang manis diperkuliahan ini sehingga penulis mengurungkan niat untuk pindah universitas.
12. Terima kasih kepada teman-teman UKM Sepakbola Universitas Hasanuddin dan UKM Sepakbola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tercinta yang menjadi tempat penulis dalam menyalurkan

minat dan bakat serta menjadi rumah yang dibutuhkan saat istirahat dan untuk melepas penat.


13. Terima kasih kepada Randy Alif Ramadhan S.E , Muhammad Dirga Setiawan S.T , Muhammad Fathan Fatir Fatoni, Rifqi Faiq Ramadhan, Junio Caesar Mahendra, Agung Al-Mahdi, , Ashraf Nugraha dan Andi Imsar yang menjadi teman seperjuangan semenjak awal sampai akhir masa perkuliahan.
14. Terima kasih kepada Rizky Anugerah Akbar dan Adinda Mifta Saleh S.H menjadi orang yang membantu penulis mengenai hal-hal administrasi penelitian dan teman diskusi yang baik dalam penelitian ini serta rekan seperjuangan.
15. Terima kasih kepada teman-teman KKN Banten-Jakarta-Jawa 104 yang menjadi teman seperjuangan sama rasa dikala jauh dari keluarga, semoga kelak kita dapat berkumpul kembali.
16. Terima kasih kepada Faizatul Khoiriah yang menemani masa-masa akhir perkuliahan penulis, yang selalu ada dalam kondisi apapun dan menjadi penghibur penulis dikala susah. Rasa syukur penulis dapat mengenal sosok Faiza yang menjadi pemanis diakhir masa perkuliahan. Semoga kita dapat tetap tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
17. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas kebaikannya.

18. Terakhir saya sampaikan banyak terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang sampai akhir, yang selalu merasa bahwa kesuksesan penulis tidak akan tercapai tanpa orang-orang sekitar yang memberi dukungan dalam bentuk apapun, terima kasih telah berjuang dan tidak berhenti sampai akhir walaupun terkadang terlalu nyaman untuk beristirahat.

Penulis menyadari jika skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik ke depannya tentu sangat diharapkan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki dampak yang baik. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 1 April 2022



Penulis,
Muhammad Alfisyah Syafaat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	16
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	16
2. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	24
3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	27
4. Jenis-jenis Kredit.....	31
B. Tinjauan Umum Asas Kebebasan Berkontrak dalam Restrukturisasi Kredit.....	34
1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak.....	34
2. Restrukturisasi Kredit.....	38
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03./2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49

B. Populasi dan Sampel	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	52
A. Kedudukan Para Pihak dalam Restrukturisasi Kredit pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Bank Oke Indonesia Jakarta.....	52
B. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> pada Bank Oke Indonesia Jakarta.....	68
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

ABSTRAK

Muhammad Alfisyah Syafaat (B011171310), Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Restrukturisasi Kredit pada Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus di Bank Oke Indonesia Jakarta). Dibawah bimbingan Nurfaidah Said sebagai pembimbing utama dan Marwah sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan para pihak dalam restrukturisasi kredit pada masa pandemi *covid-19* di Bank Oke Indonesia Jakarta dan untuk menguraikan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti data yang tersedia di Bank Oke Indonesia Jakarta dan menganalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Jenis bahan dari penelitian menggunakan data primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan penelitian melalui wawancara dengan informan dari PT.Bank Oke Indonesia Tbk serta menganalisis data dan dokumen yang tersedia di Bank Oke Indonesia Jakarta.

Adapun hasil penelitian, yaitu (1) kedudukan para pihak dalam restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* seimbang dikarenakan semua debitor yang kesulitan membayar kewajiban pembayarannya karena terdampak pandemi *covid-19* diterima dalam pengajuannya. Penerapan asas kebebasan berkontrak juga lebih terbuka karena negosiasi lebih banyak terjadi mengenai jumlah pengajuan restrukturisasi oleh debitor karena tidak terikat pada format baku yang telah ditentukan sebelumnya. (2) Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 yang diterapkan di Bank Oke Indonesia Jakarta dalam bentuk penilaian kualitas aset dan restrukturisasi kredit mempermudah debitor dalam penerimaan pengajuan restrukturisasi kredit, karena tidak adanya penolakan yang terjadi terhadap 151 debitor dalam pengajuan restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19*.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Kredit, Restrukturisasi Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian nasional kearah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi lembaga bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (*funding and lending*). Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar daripada lembaga keuangan lainnya. Dana simpanan yang berhasil dihimpun tersebut yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama melalui penyaluran kredit.¹ Berdasarkan fungsi tersebut maka bank merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

¹ Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 44.

Berdasarkan UU. No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.² Dalam kegiatan perbankan kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling utama, karena dari kegiatan usaha tersebut bank mendapatkan bunga dan provisi yang lumayan besar. Berdasarkan pengertian kredit berdasarkan UU Perbankan, menimbulkan hubungan hukum antara debitor dan bank selaku kreditor. Kesepakatan antara debitor dan kreditor lazimnya dibuat dalam bentuk tertulis baik dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan.

Dalam hukum perjanjian dikenal salah satu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini juga berdasarkan pada Pasal 1320 BW yang memuat aturan tentang syarat sahnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk

² *Ibid.* hlm. 78.

secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya: ³

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan 'roh' atau 'napas' pada sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan munculnya sebuah kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil. Kontrak yang demikian sering kali diibaratkan dengan pertarungan antara "**David vs. Goliat**", di mana yang berhadapan adalah dua kekuatan yang berat sebelah, antara pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat (secara modal/dana, teknologi maupun *skill* – yang diposisikan sebagai Goliath) dengan pihak yang mempunyai *bargaining position* yang lemah (diposisikan sebagai David). Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position*-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (*taken for*

³Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 4.

granted), sebab jika ia mencoba menawar dengan alternatif lain hampir dipastikan akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif yang dapat diterima bagi pihak yang memiliki *bargaining position* yang lemah yaitu menerima atau menolak (*take it or leave it*).⁴

Dalam praktik perbankan di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai merupakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur tidak memiliki peran sama sekali dalam penyusunan perjanjian dan hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat debitur tidak akan menerima kredit tersebut. Terbentuknya perjanjian baku diakibatkan berkembangnya tingkat kemajuan di bidang bisnis yang membuat para pelaku bisnis untuk menghadirkan suatu konsep karakteristik bisnis yang cepat dan efisien. Keadaan tersebut membuat posisi bank dalam pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit lebih kuat dikarenakan debitur dalam posisi yang membutuhkan bantuan kredit dari bank. Oleh karena itu, debitur pada umumnya akan menyetujui klausul-klausul yang diberikan oleh bank agar proses pemberian kredit tidak ditolak oleh bank.

⁴ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Premadia Group, Jakarta, hlm. 3.

Pada tahun 2020 dunia dilanda oleh *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi *Covid-19* ini membuat negara-negara dunia mengalami krisis hampir di semua bidang namun yang menjadi krisis utama dan menjadi perhatian khusus adalah krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Setiap negara mempunyai caranya masing-masing dalam menghindari krisis ekonomi yang melanda negaranya. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, disusul dengan peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Sektor perbankan merupakan sektor yang terdampak akibat pandemi *Covid-19* ini. Secara langsung maupun tidak langsung pandemi *Covid-19* memengaruhi debitur bank untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit atau pinjamannya kepada bank. Hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya kredit gagal bayar

yang akan mengganggu stabilitas keuangan, kinerja perbankan dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pasal 10 angka 1 memuat aturan bahwa Pemerintah dapat melakukan penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Berdasarkan kebijakan ini Menteri Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan ini muncul untuk menjaga kestabilan keuangan dengan cara meningkatkan kolektabilitas kredit dengan adanya restrukturisasi kredit pada masa Pandemi *Covid-19*.

Optimalisasi restrukturisasi kredit guna menjaga kestabilan keuangan pada masa Pandemi *Covid-19* juga tertuang pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Pasal 6 dalam peraturan tersebut memuat tentang penerima kredit usaha rakyat dapat menerima pembebasan biaya angsuran dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok. Penerima kredit usaha rakyat juga dapat menerima relaksasi kredit dengan pemberian restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon dan

penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, ketentuan untuk melakukan restrukturisasi kredit juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam membantu debitor yang kesulitan akibat terdampak dari pandemi *Covid-19*, POJK No.11 Tahun 2020 menetapkan stimulus dalam sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan yaitu: ⁵

- a. Adanya penilaian kualitas aset dengan plafon s.d Rp 10 Miliar hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga saja;
- b. Peningkatan kolektabilitas kredit menjadi lancar dengan adanya restrukturisasi kredit atau jenis debitornya.

Berdasarkan POJK tersebut, sektor perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitor-debitor yang terkena dampak pandemi *Covid-19*. Tujuan dari restrukturisasi tersebut yaitu untuk

⁵ Ashita Sekar Bidar “ Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No.1, Universitas Surakarta, 2020, hlm.301

memberikan kelonggaran terhadap pembayaran kewajiban utang debitor kepada kreditor yang kesulitan akibat terdampak pandemi *Covid-19* agar bisa menata ulang usahanya dan dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap bank. Peraturan lebih lanjut mengenai restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Terbitnya kebijakan tersebut menimbulkan persoalan dalam restrukturisasi kredit. Debitor dan kreditor harus mencapai kesepakatan dalam perubahan klausul-klausul dalam restrukturisasi kredit. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yaitu untuk mencari titik kesepakatan antara debitor yang mengalami penurunan pendapatan akibat terdampak pandemi *Covid-19* dan bank selaku kreditor yang menghindari debitor gagal bayar/kredit macet (NPL) untuk menentukan klausul-klausul yang akan diubah dalam perjanjian kredit. Kinerja dan kesehatan pada suatu bank sangat ditentukan oleh NPL, bank akan dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank sangat tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) dan

berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya jika rasio NPL semakin rendah, maka semakin sehat kondisi dari bank tersebut.⁶

Salah satu bank yang melakukan restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* adalah Bank Oke Indonesia Jakarta. Pada tahun 2020 Bank Oke Indonesia Jakarta mengalami peningkatan jumlah restrukturisasi kredit terhadap debitornya sebesar kurang lebih 200-300% dihitung sejak diterbitkannya POJK No. 11 Tahun 2020.⁷

Berdasarkan hasil pra penelitian⁸, pengajuan restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* yang diajukan oleh debitor tidak langsung disetujui oleh pihak bank. Hal tersebut karena klausul yang diajukan dalam restrukturisasi kredit oleh debitor tidak sesuai dengan kemampuan bayar debitor. Layak atau tidaknya debitor diberikan restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* adalah pertimbangan berdasarkan bidang usaha debitor, analisa rekening koran, analisa laporan keuangan, analisa pinjaman debitor di bank lain dan hal lainnya sesuai dengan bidang usaha debitor. Hal ini terjadi di Bank Oke Indonesia Jakarta dimana salah satu debitor atas nama PT.xxx yang bergerak di bidang properti mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sejak pandemi *Covid-19*. Debitor

⁶ Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang memengaruhi NPL", Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266.

⁷ Hasil wawancara pra-penelitian dengan *Relationship Manager* PT. Bank Oke Indonesia Tbk, tanggal 14 Juni 2021.

⁸ Hasil wawancara pra-penelitian dengan *Relationship Manager* PT. Bank Oke Indonesia Tbk, tanggal 14 Juni 2021.

mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Bank Oke Indonesia Jakarta untuk tetap dapat menjaga *cash flow* debitor selama masa pandemi. Sebelum terjadinya pandemi, dari seluruh fasilitas kredit debitor di bank, debitor membayar kewajiban (pokok dan bunga) sebesar ± Rp. 450.000.000,00 / bulan, namun debitor mengajukan permohonan untuk membayar bunga sebagian sebesar Rp. 25.000.000,00 / bulan. Setelah melakukan analisa kemampuan bayar atas seluruh fasilitas kredit debitor, Bank Oke Indonesia Jakarta menyampaikan keputusan kepada debitor bahwa debitor dapat membayar bunga sebagian sebesar Rp. 80.000.000,00/ bulan selama 6 (enam) bulan, namun debitor menyampaikan keberatan karena berdasarkan perhitungan internal perusahaan, debitor hanya sanggup membayar bunga sebagian sebesar Rp. 40.000.000,00/ bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan dasar pertimbangan bahwa apabila kondisi pandemi berakhir dalam 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ke depan, perusahaan masih perlu *recovery* atas kondisi *cashflow* yang menurun pada saat pandemi.

Setelah mempertimbangkan usulan dari debitor, Bank Oke Indonesia Jakarta memutuskan bahwa debitor harus membayar sebagian bunga Rp. 60.000.000,00 / bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan pertimbangan analisa kemampuan bayar debitor yang masih sanggup bayar dan karena situasi pandemi *Covid-19* yang belum ada kepastian kapan akan berakhir, sehingga bank dan debitor

menyepakati pembayaran dengan jumlah tersebut, dengan ketentuan bank akan melakukan analisa ulang di bulan ke-10 (sepuluh), apakah debitor layak untuk dapat memperpanjang masa restrukturisasi kreditnya atau tidak.

Berlandaskan POJK No. 48 Tahun 2020 dan kondisi keuangan debitor yang menurun akibat pandemi *Covid-19* meminimalisir kemungkinan terjadinya penolakan pengajuan restrukturisasi kredit dari pihak bank. Kebijakan dan kondisi pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak hampir ke semua sektor usaha membuat bank harus mengambil keputusan yang bijaksana bagi debitor yang mengalami kesulitan pembayaran kredit agar terjadi kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* di Bank Oke Indonesia Jakarta?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada Bank Oke Indonesia Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah dirangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah kedudukan para pihak dalam restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* di Bank Oke Indonesia Jakarta.
2. Untuk menguraikan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada Bank Oke Indonesia Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perdata yang berkaitan dengan Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Restrukturisasi kredit pada masa Pandemi *Covid-19* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48 Tahun 2020.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum bisnis dan perbankan, penegak hukum dan

masyarakat luas baik yang bersentuhan langsung dengan asas kebebasan berkontrak dalam restrukturisasi kredit di masa pandemi *Covid-19*.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit perbankan. Adapun penelitian tersebut, antara lain :

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM, oleh Nesya Cantika, skripsi, 2018, Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana kedudukan para pihak asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit UKM, bagaimana keabsahan kebebasan berkontrak dari aspek para pihak yang membuat perjanjian dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit UKM di Bank Bukopin Cabang Medan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditor dan debitor tidak pernah seimbang. Kedudukan kreditor lebih kuat dibandingkan debitor. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian UKM

hanya sebatas pengajuan oleh debitor mengenai jumlah biaya yang diperlukan dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan kedudukan para pihak dalam pengajuan restrukturisasi kredit pada masa Pandemi *Covid-19* berdasarkan POJK No. 48 Tahun 2020.

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PD BPR BKK Girintontro, oleh Agus Promono, Tesis, 2006, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini fokus mengkaji mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit di PD BPP BKK Girintontro dan penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di PD BPP BKK Girintontro. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak terjadi walau kebebasannya terbatas hanya dalam bentuk debitor mengajukan jumlah jumlah biaya kredit yang diperlukan dan jangka waktu pengembaliannya dan berbagai macam penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di PD BPP BKK Girintontro

Perbedaan yang dapat dilihat secara jelas adalah Agus Pramono dalam penelitiannya melakukan penelitian terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di bank perkreditan rakyat, yaitu PD BPR BKK Girintontro sedangkan

penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap implementasi asas kebebasan berkontrak dalam restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* di bank umum, yaitu Bank Oke Indonesia Jakarta. Agus Promono dalam penelitiannya meneliti tentang penyelesaian ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di PD BPR BKK Girintontro sedangkan penulis ingin meneliti tentang kedudukan para pihak dalam restrukturisasi kredit pada masa pandemi *Covid-19* dan implementasi restrukturisasi kredit pada masa pandemi di Bank Oke Indonesia Jakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan, adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat adanya suatu kontra prestasi yang akan diterima kreditor pada masa yang akan datang berupa bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dengan demikian terlihat bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.⁹

Kredit berasal dari istilah bahasa Latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda memiliki istilah "*vertrouwen*", dalam bahasa Inggris "*faith*" atau "*trust or confidence*" yang berarti percaya.¹⁰ Berdasarkan pengertian dalam beberapa istilah dapat

⁹ Muhamad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 83.

¹⁰ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta, hlm. 92.

diketahui bahwa dalam praktiknya dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan.

Di dalam kredit perbankan terdapat unsur-unsur yang harus dicapai. Unsur-unsur kredit perbankan antara lain sebagai berikut: ¹¹

a. Kepercayaan

Setiap pemberian kredit perbankan selalu dilandasi dengan keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali debitor sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

b. Waktu

Dalam perjanjian pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitor tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggat waktu.

c. Risiko

Dalam jenis pemberian kredit jenis apapun pasti akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit maka risiko kredit tersebut makin tinggi.

¹¹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253-254.

d. Prestasi

Pada saat terjadi kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitor mengenai pemberian kredit maka pada saat itu akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi, dan

- e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak bank dan pihak debitor maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Berdasarkan pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan sebagaimana di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : ¹²

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank yang salah satu fungsinya sebagai penyedia dana yang dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

¹² M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76-78.

Perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitor lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW) berlaku sebagai undang-undang bagi bank dan debitor sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1338 BW menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk pada ketentuan hukum perikatan dan hukum positif di Indonesia. Pengaturan mengenai perjanjian dalam ketentuan-ketentuan BW, Buku Ketiga yang mengatur tentang Perikatan, dan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

c. Kewajiban melunasi utang

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan apa yang tertuai di dalam perjanjian. Pemberian kredit oleh bank kepada debitor adalah berupa pinjaman uang dan debitor memiliki kewajiban melakukan pembayaran pelunasan kredit dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, suatu kredit perbankan bukanlah suatu bantuan dana dari bank

secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitor.

d. Jangka waktu tertentu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit merupakan batas waktu kewajiban bank untuk melakukan penyediaan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya pembayaran kredit. Kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit dan juga pertimbangan tujuan penggunaan kredit serta kelayakannya.

e. Adanya pembayaran bunga kredit

Terhadap suatu kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit selalu ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitor. Suku bunga merupakan harga yang diberikan oleh bank atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitor bahkan sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitor. Pembayaran terhadap bunga kredit oleh debitor juga akan menjadi salah satu pendapatan yang utama bagi bank.

Dalam menguraikan lebih banyak mengenai perjanjian kredit, maka diperlukan pemahaman tentang pengertian perjanjian. Ada yang berpendapat perjanjian dan kontrak merupakan hal yang serupa, namun ada juga yang berpendapat bahwa kontrak adalah perjanjian yang berbentuk tertulis. Kerancuan dalam istilah kontrak atau perjanjian masih sering ditemukan dalam praktik bisnis. Dalam praktiknya pelaku bisnis memiliki pemahaman bahwa istilah kontrak dan perjanjian adalah sama.

Black's Law Dictionary mengartikan istilah "Contract" sebagai "an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing" yang berarti bahwa kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.¹³

Jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam BW sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah "overeenkomst" dan "contract" untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis "*Van verbintenissen die uit contract of*

¹³ Soedjono Dirjosisworo, 2003, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktik Dagang International*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

overeenkomst geboren worden"¹⁴. Agus Yudha Hernoko memberikan alasan bahwa kedua istilah tersebut juga digunakan dalam istilah kontrak komersial, misalnya perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerjasama dan kontrak konstruksi.¹⁵

Dalam Pasal 1233 BW yang mengatur tentang perikatan mengatur bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang". Perikatan merupakan akibat hukum yang ingin ditimbulkan oleh kontrak. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian adalah sumber perikatan. Suatu perjanjian biasa disebut juga dengan persetujuan karena ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁶

Terkait dengan uraian tersebut, dalam penyaluran kredit bank kepada masyarakat bank akan menuangkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan sepakati para pihak kreditor dan debitor, maka wajib dituangkan

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit* hlm. 13

¹⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, hlm.1.

dalam perjanjian kredit secara tertulis¹⁷. Pengertian perjanjian kredit merupakan pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan merupakan assesoirnya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergabung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur¹⁸. Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan istilah dari perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit bisa dilihat dari instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad yang dituangkan dalam perjanjian kredit¹⁹. Istilah perjanjian kredit dapat ditemukan di Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb/1996 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/Pemb/1996.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditor yang melahirkan hubungan utang piutang, di mana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang

¹⁷ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 501.

¹⁸ Hermansyah Abdul R. Salim, dkk. 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1992, *Perjanjian Kredit Bank, Bandung*, Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

diberikan oleh kreditor dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.²⁰

Melihat dari beberapa pengertian dari perjanjian kredit dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesepakatan antara debitor dan kreditor
- b. Debitor wajib mengembalikan kredit dalam jangka waktu yang ditentukan
- c. Adanya bunga

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan dalam pemberian kredit terhadap debitor tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain:²¹

a. Mencari Keuntungan

Memeroleh hasil dari pemberian kredit merupakan salah satu tujuan pemberian kredit. Hasil yang didapat tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditor sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada calon debitor.

²⁰ Gazali S. Djoni, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²¹ Kasmir, 2015, *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 88.

b. Memberi Usaha Calon Debitor

Tujuan lain dari kredit yaitu membantu usaha calon debitor yang memerlukan sejumlah dana untuk membangun usahanya maupun memperbesar suatu usaha calon debitor.

c. Membantu pemerintah

Dalam pemberian kredit kepada debitor membantu pemerintah dalam peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak kreditor akan semakin baik untuk peningkatan pembangunan.

Kredit merupakan bentuk dari bertemunya pihak yang memiliki dana yang berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Pada awalnya, kredit mengarahkan fungsinya untuk membuat pihak kreditor dan debitor untuk saling menolong dalam tujuan pencapaian kebutuhan dalam bidang usaha maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Suatu kredit dapat mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi bagi debitor, kredit maupun bagi masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya para pihak tersebut dapat mengalami kemajuan. Kemajuan dapat dilihat apakah mereka memperoleh keuntungan dan mengalami peningkatan kesejahteraan atau tidak. Dari manfaat yang nyata maupun manfaat

yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi: ²²

a. Meningkatkan daya guna uang

Dengan pemberian kredit, uang dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa bagi penerima kredit dikarenakan apabila uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pemberian kredit yang dilakukan kreditor terhadap debitor akan menimbulkan peredaran uang yang berarti bahwa uang itu akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lain.

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Dalam pemberian kredit yang diberikan kepada penerima kredit dapat digunakan oleh penerima kredit untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna atau tidak memiliki nilai menjadi barang yang berguna dan bermanfaat.

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam suatu kondisi ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha yang berupa pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

²² Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 237.

e. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Melalui bantuan kredit para pelaku usaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pada akhirnya akan terciptanya pemerataan pendapatan.

f. Meningkatkan Hubungan Internasional

Bank-bank asing yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan analisis 3R untuk menentukan kelayakan calon nasabah.

Analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit sebagai berikut: ²³

a. *Character* (watak)

Penilaian karakter nasabah yang berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang, baik secara individu maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya.

²³ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia.*, Op Cit hlm. 83.

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan peminjan dalam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai dengan apa yang diperkirakan.

c. *Capital* (modal)

Penilaian modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

d. *Collateral* (jaminan)

Untuk mengetahui nilai barang jaminan untuk menjalankan dan menerima kelangsungan usahanya.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Faktor kondisi ekonomi yang memengaruhi usaha calon debitur.

Hal-hal yang terdapat dalam prinsi 5C diatas kemudian dirinci lebih lanjut dengan prinsip 7P. Adapun itu, analisis 7C dalam prinsip penilaian pada kredit adalah sebagai berikut: ²⁴

a. *Personality*

Dalam hal prinsip *personality* pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si debitur kredit, antara lain meliputi riwayat hidupnya, pengalamannya dalam bidang usaha, pergaulan dalam masyarakat dan lainnya. Hal ini patut diperhatikan untuk menentukan persetujuan kredit bagi debitur.

²⁴ H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tabpa proses gugatan pengadilan*, Jakarta, Kencana, hlm. 34.

b. *Party*

Debitor akan diklasifikasikan ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan golongan tertentu yang berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga debitor dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank sesuai dengan golongannya. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang memiliki modal yang kuat, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

c. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan debitor dalam pengambilan kredit, termasuk apa jenis kredit yang diinginkan debitor. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam antara lain untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

d. *Prospect*

Bank dalam hal ini harus melakukan analisis dari calon debitor kredit termasuk untuk mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai atau tidak dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

e. *Payment*

Merupakan suatu ukuran dari bagaimana cara debitor mengembalikan kredit yang telah diambil atau untuk mengetahui

sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitor dalam mencari laba.

g. *Protection*

Bertujuan untuk menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang, jaminan orang ataupun jaminan asuransi.

Selain prinsip 5C dan 7P terdapat juga prinsip 3R, yaitu sebagai berikut: ²⁵

- a. *Return* adalah penilaian atas hasil usaha yang akan dicapai perusahaan calon debitor setelah pemberian kredit.
- b. *Repayment* adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitor, tetapi perusahaannya tetap berjalan. Kemampuan membayar dari pihak debitor harus dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan membayar tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan bank.
- c. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitor untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil.

²⁵ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia.*, Op Cit hlm. 83-84.

4. Jenis-jenis Kredit

Kredit perbankan terdiri dapat dibedakan dalam berbagai jenis mengacu pada kriteria tertentu. Jenis-jenis klasifikasi kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari pengklasifikasian tersebut maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah antara lain:

a. Jenis kredit atas dasar tujuan penggunaan: ²⁶

1) Kredit Modal Kerja

Kredit jenis ini digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas dua macam, yaitu *KMK-Revolving* dan *KMK-Einmaleg*.

2) Kredit Investasi

Kredit investasi ini digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan nasabah.

3) Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa yang bertujuan untuk konsumsi, bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

b. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa: ²⁷

²⁶ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia.*, Op Cit hlm. 80-83.

²⁷ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Op Cit., hlm. 478

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel dan kredit modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Bentuk dari kredit jangka panjang dapat berupa kredit investasi yang memiliki tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Jenis kredit ditinjau dari segi aktivitas perputaran usahanya: ²⁸

1) Kredit Kecil

Kredit kecil merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

²⁸ *Ibid*, hlm. 494-495

2) Kredit Menengah

Kredit menengah merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki asset lebih besar daripada pengusaha kecil.

3) Kredit Besar

Kredit besar dasarnya dapat ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitor. Semakin besar kredit, dalam pelaksanaannya bank melihat risiko yang besar pula. Bank biasanya memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.

d. Jenis kredit ditinjau dari segi jaminannya berupa:

1) Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko (*Unsecured Loans*)

Kredit tanpa jaminan yang dimaksudkan merupakan pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik). Dalam pemberian kredit tanpa agunan bank sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah yang telah teruji bonafitas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalannya.

2) Kredit dengan Jaminan (*Secured Loans*)

Kredit dengan jaminan diberikan kepada debitor selain didasarkan pada keyakinan dari bank atas kemampuan kreditor juga disandarkan kepada agunan atau jaminan fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa

tanah yang dibebani hak tanggungan, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Asas Kebebasan Berkontrak dalam Restrukturisasi Kredit

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Dapat menjadi sebuah keganjalan apabila dalam suatu norma atau aturan tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Terkait dengan pengertian “asas” atau “prinsip”. Kedudukan asas hukum dalam semua sistem yang di dalamnya mengatur sistem hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.²⁹

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menjadi posisi sentral di dalam hukum perjanjian. Meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hubungan kontraktual para pihak. Asas kebebasan berkontrak bersifat terbuka sesuai dengan Buku III *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW, memberikan

²⁹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Premadia Group., Jakarta, hlm. 21.

keleluasaan kepada para pihak yang membuat sebuah perjanjian untuk mengatur pola hubungan hukumnya sendiri.

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Perkembangan ini seiring dengan penyusunan BW di negeri Belanda, dan semangat liberalisme ini juga dipengaruhi semboyan Revolusi Perancis "*liberte, egalite et fraternite*" (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaki, sementara itu di dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.³⁰

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: ³¹

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Bebas menentukan hukum yang digunakan; dan
- f. Kebebasan-kebebasan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW yang merupakan dasar keberadaan asas kebebasan berkontrak, juga dalam rumusan

³⁰ *Ibid*, hlm. 109.

³¹ Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada., Depok, hlm. 9.

Pasal 1320 ayat (4) BW yang memuat aturan bahwa “suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak yang mengadakan atau membuat suatu perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apapun itu sepanjang prestasi yang diperjanjikan bukanlah sesuatu yang terlarang. Dalam Pasal 1337 BW memuat aturan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” memberikan gambaran umum kepada semua orang, bahwa semua perjanjian pada dasarnya dapat dibuat dan dilaksanakan oleh semua pihak, kecuali perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang dilarang.³²

Jika diperhatikan pada ketentuan BW menunjuk pada pengertian sebab atau causa yang halal. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal bukanlah seperti pengertian sebab atau causa yang dipergunakan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan suatu

³² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 46.

perbuatan hukum tertentu. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan bahwa suatu prestasi cukup untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³³

Asas kebebasan berkontrak berada dalam suatu sistem yang utuh dan padu dalam ketentuan lain terkait. Seiring berkembangnya jaman dan dalam praktik seringkali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan pola hubungan yang tidak seimbang diantara para pihak dan cenderung mengarah berat sebelah. Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki keseimbangan dalam posisi tawar-menawar, namun pada kenyataannya para pihak tidaklah selalu memiliki posisi tawar-menawar yang seimbang.

Dengan berjalannya waktu, kebebasan berkontrak menjadi dibatasi, tidak saja hanya undang-undang, tetapi oleh doktrin, yurisprudensi, serta perluasan ajaran mengenai itikad baik, kepatutan dan kepanatasan, kesusilaan yang baik, kepentingan umum, serta kausa yang diperbolehkan. Kebebasan berkontrak

³³ Dyas Dwi Pratama Potabuga, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 36.

dapat pula dibatasi dengan adanya *kolektivering*, yaitu terbentuknya kelompok masyarakat yang bertujuan memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Guna memperjuangkan hak perseorangan menghadapi pihak yang dianggap sosial dan ekonomi kuat, di beberapa negara telah dibentuk lembaga-lembaga masyarakat, seperti lembaga konsumen dan organisasi perburuhan. Adanya perkembangan atau perubahan pada nilai dan norma di dalam masyarakat yang menganggap suatu perjanjian bertentangan dengan kesusilaan atau kepentingan umum memungkinkan pula terjadinya dengan kesusilaan atau kepentingan umum dalam membuat suatu perjanjian.³⁴

2. Restrukturisasi Kredit

Hubungan usaha antar bank dan debitor akan berakhir jika kredit yang diberikan berjalan baik. Debitor melunasinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit dan masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, jika pemberian kredit mengandung risiko kegagalan dalam pelunasannya maka terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Jika kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan menimbulkan kerugian bank sehingga kredit bermasalah tersebut digolongkan sebagai kredit hapus buku atau

³⁴ Herlien Budiono, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 128.

hapus tagih maka akan dapat mengurangi modal bank. Bank yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan modal minimum akan termasuk sebagai bank bermasalah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengurangi kerugiannya, bank harus segera menangani kredit bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang ditetapkan oleh peraturan internalnya. Dalam pedoman tertulis tersebut diatur tentang kebijakan penanganan kredit bermasalah yang dapat berupa penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit, yang disertai dengan cara-cara dan prosedur yang harus dilalui. Kebijakan penanganan kredit bermasalah sangat berkaitan pula dengan kondisi masing-masing bank.³⁵

Berbagai upaya harus dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut. Upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi hanya bisa diberikan jika nasabah beritikad baik. Nasabah yang beritikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalahnya dapat diukur dari kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah.

³⁵M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Op Cit*, hlm. 101.

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum terdapat beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet melalui restrukturisasi, diantaranya: ³⁶

a. Penurunan suku bunga kredit

Salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitor sehingga dengan penurunan suku bunga kredit, yang besarnya bunga kredit harus dibayar debitor menjadi lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitor dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usahanya.

b. Perpanjangan jangka waktu kredit

Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko yang muncul, maka bank akan membebankan bunga lebih tinggi dibandingkan kredit jangka pendek.

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Restrukturisasi kredit juga dapat dilakukan dengan meringankan beban debitor yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapusnya seluruh tunggakan bunga kredit. Debitor dibebaskan dari kewajibannya membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya.

³⁶ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Prekreditasi pada Bank*, Alfabet, Jakarta, hlm.267.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh kreditor kepada debitor karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti oleh penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

e. Penambahan fasilitas kredit

Penambahan fasilitas kredit dilakukan dengan harapan usaha debitor akan berjalan kembali dan berkembang sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan utang baru.

f. Konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Konvensi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitor menjadi salah satu bentuk restrukturisasi kredit, konvensi menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonvensikan menjadi saham pada perusahaan debitor, ini biasanya disebut dengan *equity swap*.

Dalam melakukan restrukturisasi kredit pada kredit bermasalah bank dilarang melakukannya jika hanya untuk: ³⁷

a. Penurunan penggolongan kualitas kredit

b. Peningkatan pembentukan; atau

c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara *accrual*.

³⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Op Cit*, hlm. 91.

Dalam penetapan kualitas kredit yang akan direstrukturisasi adalah sebagai berikut: ³⁸

- a. Paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, selama debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
- b. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukannya restrukturisasi kredit apabila debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
- c. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar:
 - 1) Setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud dalam poin b; atau
 - 2) Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

³⁸ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03./2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Tahun 2020 merupakan tahun yang tak terduga bagi semua manusia. Munculnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China yang berujung pada penetapan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di seluruh dunia oleh *World Health Organisation (WHO)* membuat pola hidup manusia berubah. Berbagai macam upaya pemutusan penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* dilakukan masing-masing negara. China menerapkan *lockdown* di beberapa kota yang mengalami peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan kemudian cara tersebut diikuti oleh banyak negara baik di semua benua. Indonesia memiliki cara dalam penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, upaya yang ditempuh adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan pertimbangan untuk tetap menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan dilanjutkan

dengan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Mobilitas manusia menjadi dibatasi atas penetapan peraturan ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi Pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini pada tanggal 10 April 2020 dan kemudian diikuti oleh banyak provinsi lain yang mengalami peningkatan penyebaran virus Covid-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya membolehkan 8 (delapan) sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB. Sektor usaha yang diperbolehkan antara lain sektor usaha di bidang kesehatan, usaha di bidang pangan makanan dan minuman, sektor energi, sektor komunikasi yang bergerak di bidang jasa atau media komunikasi, sektor keuangan seperti perbankan dan pasar modal, kegiatan logistik, sektor dunia usaha yang bergerak menyediakan kebutuhan *retail* bagi masyarakat, termasuk toko klontong, sektor industri strategis, sektor konstruksi dan sektor usaha yang melayani kegiatan sehari-hari. Pembatasan dalam sektor usaha tersebut memengaruhi dan melumpuhkan kegiatan ekonomi dari beberapa macam sektor usaha. Sektor usaha transportasi dan pariwisata memiliki dampak yang paling buruk dalam PSBB ini.

Mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi yang terdampak

dari adanya pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sektor perbankan. Debitor yang memiliki kewajiban pembayaran dalam pelunasan kreditnya terhadap bank menjadi terhambat akibat sektor usaha non-formal yang dijalani debitor mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat NPL. Kredit bermasalah akan membawa bank dalam kondisi risiko kredit macet akibat ketidakmampuan debitor membayar angsuran kreditnya.

Dalam rangka menjaga NPL sebuah bank tidak meningkat, maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan dilanjutkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03./2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK No. 48 Tahun 2020.

Seperti yang terdapat pada Pasal 2 POJK Nomor 48 tahun 2020 yang berbunyi:

- a. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - 2) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- c. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memerhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bank.
- d. Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitor yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e. Pedoman penetapan debitor yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- 1) Kriteria debitor yang ditetapkan terkena dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
- 2) Sektor yang terkena dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Ketentuan mengenai ketentuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan diatur dalam Pasal 5 POJK No.48 Tahun 2020. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk memudahkan dan membantu debitor yang sedang kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Khusus pada POJK No.48 Tahun 2020, restrukturisasi kredit diberikan kepada debitor yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6.

Pemberian penyediaan dana baru juga dapat diberikan bank kepada debitor yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* dengan penyediaan dana dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) bank harus menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan

Pembayaran. Untuk bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bank harus menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.

Penerapan kebijakan POJK No.11 Tahun 2020 pada awalnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Namun dengan pertimbangan perkembangan penyebaran *Covid-19* secara nasional yang belum menunjukkan grafik menurun yang signifikan maka kebijakan ini diperpanjang sampai 31 Maret 2022 berdasarkan POJK No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang terdampak akibat *Covid-19*.